

Epistemologi Kritisisme Immanuel Kant Bagi Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah

Akhmad Sirojudin Munir

Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan

Korespondensi penulis: siroj.tbi@gmail.com

Abstract. *This research aims to answer the question by examining the impact of Immanuel Kant's epistemologi on the development of sharia economic law research. The method used is a literary method that is closely related to the research object, and is analyzed using philosophical and historical methods. This research found that Kant's critical philosophy began by questioning rationalist philosophy which accepted previous knowledge without criticizing it. Kant attempted to formulate an epistemological theory that would make a priori knowledge acceptable. Until finally, Kant discovered that knowledge is an a priori synthesis, between rationalism and empiricism. Thus, Kant's epistemologi creates urgency in developing the study of sharia economic law which seeks to form ideas about the importance of combining ideology and theory, between normative-idealist and historical-empirical. So that Islamic teachings can be applied in sharia economic law, especially in sharia financial institutions.*

Keywords: *Education, Islamic Education, Integrated Islamic School*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan dengan memeriksa dampak epistemologi Immanuel Kant terhadap pengembangan penelitian hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah metode kepustakaan yang erat kaitannya dengan objek penelitian, serta dianalisis dengan metode filosofis dan historis. Peneliti ini menemukan bahwa filsafat kritis Kant dimulai dengan mempertanyakan filsafat rasionalis yang menerima pengetahuan sebelum tanpa mengkritiknya. Kant berusaha merumuskan teori epistemologi yang akan membuat pengetahuan apriori agar dapat diterima. Hingga akhirnya, Kant menemukan bahwa pengetahuan adalah sintesis apriori, antara rasionalis dan empirisme. Dengan demikian, epistemologi Kant menciptakan urgensi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah yang berupaya membentuk pemikiran pentingnya memadukan antara ideologi dan teori, antara normatif-idealis dan historis-empiris. Sehingga ajaran Islam dapat diterapkan dalam hukum ekonomi syariah khususnya dilembaga keuangan syariah.

Kata kunci : Epistemologi, Immanuel Kant, Hukum Ekonomi Syariah.

LATAR BELAKANG

Perkembangan lembaga keuangan syariah dewasa ini mencapai peningkatan yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan banyak berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah dari mulai tingkat mikro sampai tingkat makro. Bahkan banyak

lembaga-lembaga keuangan konvensional yang membuka unit baru pada lembaga keuangan yang berbasis syariah terutama pada lembaga perbankan, terbukti banyaknya bank konvensional yang membuka cabang syariah (Dudang Gojali, 2019). Implementasi hukum ekonomi syariah pada lembaga keuangan syariah (LKS) masih beragam.

Berawal dari ketidakpatuhan fatwa dewan syariah nasional (DSN) atau praktik akad non-syariah di LKS (Dudang Gojali, 2019), terdapat kesenjangan antara basis normatif dan dinamika realitas empiris, sehingga tidak mungkin untuk menerapkan, mereplikasi produk keuangan tradisional, yang tampaknya, memaksakan penerapan perdagangan fikih ke dalam praktik keuangan modern (Volker Nienhaus, 2011).

Belum lagi pragmatis pendirian ribuan lembaga keuangan syariah yang pada gilirannya menimbulkan dilema pemahaman hakikat ekonomi islam akibat realitas pasar (Muhammad Malik et al, 2011) dan belum terwujudnya keadilan sosial sebagai cita-cita awal pendirian lembaga keuangan syariah (Yusdani, 2007). Fakta ini sering menguburkan pengakuan akan perbedaan yang sangat proporsional antara bidang ilmu dan agama, teortis, dan ideologis.

Dalam konteks prospek pengembangannya, fakta di atas tentu menjadi persoalan, dua bidang yang berbeda akan memiliki makna yang relatif berbeda. Pengetahuan teoritis membutuhkan sikap kritis, objektif, empiris dan rasional, berhadapan dengan sikap keagamaan sebagai ideologi yang lebih menekankan pada subjektivitas, *taqlidy* dan *komitmen* (Ian G Barbour, 1966).

Menurut Amin Abdullah, ketegangan kreatif bisa berubah menjadi dominasi yang fatal jika salah satu pihak berusaha menguasai keberadaan pihak lain atau sebaliknya, tidak menyentuh nilai-nilai khusus agama yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia (M. Amin Abdullah, 1995).

Padahal, praktik keuangan Islam kontemporer sering kali lebih bersifat ideologis ketimbang objektif ilmiah, yang justru kontraproduktif dengan upaya pengembangan hukum ekonomi syariah itu sendiri. Melihat realitas tersebut, tentu sangat penting untuk mengembangkan hukum ekonomi syariah sebagai kajian yang menyentuh langsung realitas kehidupan manusia dari sudut pandang filosofis.

Namun masalahnya, hukum Islam termasuk kajian ekonomi syariah, umumnya cenderung dogmatis. Penelitian dogmatis umumnya cenderung menghindari masukan dari penelitian ilmiah empiris seperti ekonomi, sosiologi, antropologi, dan lain-lain.

Situasi seperti ini jelas menyebabkan berkurangnya kesadaran bahkan kesalahpahaman. Jadi, bagaimana seharusnya hukum ekonomi syariah dipahami? Dengan nada yang berbeda Immanuel Kant juga pernah mempertanyakan ditengah perdebatan yang tak berujung antara kubu rasionalis dan empiris. Dalam bukunya *Critique of Pure Reason*. Kant mempertanyakan bagaiman semestinya cara mengetahui itu? Bagaimana merintis jalan tengah antara rasionalisme dan empirisisme?

Oleh karena itu, dalam upaya memahaminya, penulis akan lebih dahulu menjelaskan cara Immanuel Kant merumuskan epistemologi kritisnya, kemudian penulis akan berupaya menganalisa implikasi terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif, yakni metode penelitian untuk masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat secara faktual. Penelitian ini pada dasarnya juga disebut penelitian konsep atau bersifat pemikiran yang tidak lepas dari pendekatan filosofi.

Data dari sumber primer dan sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi. Sumber primer dari penelitian ini adalah buku Immanuel Kant yang berjudul *Critique of Pure Reason*, mengenai sumber data sekunder adalah karya-karya lain yang terkait dengan penelitian ini, seperti jurnal ilmiah.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pustaka dan dokumentasi. Metode pustaka dan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data menggunakan sumber pustaka dan dokumen. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2015). Sumber yang digunakan dalam dalam penelitian adalah hasil penelitian sebelumnya dan teori dari berbagai jurnal dan buku teks. Teknik analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan (A. M. Miles, M. B., & Huberman, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Epistemologi dalam konteks keilmuan secara khusus menjembatani ilmu yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini perlu kiranya menjadikan landasan keilmuan dengan masing-masing rumpun keilmuan.

Sehingga, hal ini menjadi penting adanya, maka penulis akan mengurai hasil pembahasan dari segi pemahaman terhadap epistemologi, kritisisme Kritisisme Immanuel Kant serta terkait dengan relevansi dalam Hukum Ekonomi Syariah

Filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi (Filsafat Pengetahuan) yang khusus membahas hakikat ilmu (Pengetahuan Ilmiah). Jadi secara Bahasa, Epistemologi terdiri dari kata “*episteme*” yang berarti pengetahuan/kebenaran dan “*logos*” yang berarti pemikiran atau teori (Muhammad Roy Purwanto, 2014), yang berasal dari Bahasa Yunani.

Dari segi terminologi, epistemologi dapat dijelaskan sebagai teori pengetahuan, atau istilah *theory of knowledge* digunakan dalam Bahasa Inggris. Kemudian epistemologi ini sebagai bagian dari filsafat berbicara tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal usul pengetahuan, batasan dan metode serta validasi pengetahuan (Syaiful Dinata, 2021).

Selanjutnya, Runes dalam kamusnya menjelaskan bahwa *epistemologi is the branch of philosophy wich investigates the origin, stuctur, methode and validity of knowledge* (Dagobert David Runes, 1962). Hal itulah yang menjadi sebab kita sering menyebutnya dengan istilah epistemologi untuk pertama kalinya muncul dan digunakan oleh J.F Ferrier pada tahun 1854. Amin Abdullah menilai bahwa seringkali kajian epistemologi lebih banyak terbatas pada dataran konsepsi asal usul sumber ilmu pengetahuan secara konseptual-filosofis (M Amin Abdullah, 2012).

Masalah utama dalam epistemologi selalu bagaimana memperoleh pengetahuan. Oleh karena itu, sesungguhnya hanya orang yang dapat menjawab pertanyaan epistemologi sajalah yang dapat dikatakan berilmu, dengan kata lain pertanyaan epistemologi dapat menggambarkan orang yang mencintai ilmu.

Oleh karena itu, mendiskripsikan manusia berilmu, yaitu dengan menjawab dan memecahkan persoalan-persoalan yang dipertanyakan oleh epistemologi, menjadikan keberadaan epistemologi menjadi sangat mendesak. Makna pengetahuan dalam epistemologi adalah tentang pengetahuan manusia terhadap sesuatu sehingga dapat

membedakan satu ilmu dengan ilmu lainnya. Namun, penyederhanaan makna epistemologis berkontribusi pada pemahaman filsafat secara sistematis, khususnya di bidang epistemologi.

Akan tetapi, jika ingin mendalami epistemologi, tentunya tidak terbatas pada makna metode pengetahuan saja, epistemologi dapat menyentuh pembahasan yang sangat luas, yakni komponen-komponen yang terkait langsung dengan pembangunan pengetahuan (Asmoro Achmadi, 2010).

Selanjutnya, terkait dengan kritisisme Immanuel Kant yang dalam konteks filsafat kritisisme merupakan penggabungan antara rasionalisme dan empirisme. Aliran kritisisme dikenal pula sebagai kritisisme Kant, karena Kant sebagai penggagas pertama kali yang mengkritik dan menganalisis kedua macam sumber pengetahuan itu dan menggabungkan keduanya (Darwis A. Soelaiman, 2019).

Intinya kritisisme disini adalah penjemabatan penghubung antara kaum rasionalisme dan empirisme. Pada abad ke18 Kant mencoba menyelesaikan persoalan antara rasionalisme dan empirisme, pada awalnya, kan mengikuti rasionalisme, tetapi terpengaruh oleh empirisme (Muliadi, 2020).

Kant memandang rasionalisme dan empirisme senantiasa berat sebelah dalam menilai akal dan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Ia mengatakan bahwa pengenalan manusia merupakan sintesis antara unsur-unsur apriori dan unsur-unsur aposteriori (Henry Dianto Pardamean Sinaga, dkk 2018).

Filsafat kritisisme yang diciptakan oleh Immanuel Kant yaitu hubungan antara rasio dan pengalaman menjadi harmonis, sehingga pengetahuan yang benar bukan hanya apriorinya saja tetapi aposteriori, bukan hanya para rasio melainkan juga pada hasil indrawi. Isi utama dari kritisisme adalah gagasan Immanuel Kant tentang teori pengetahuan, etika dan estetika (Henry Dianto Pardamean Sinaga, dkk 2018).

Kemudian, terkait dengan konteks kritisisme Immanuel Kant. Disini bisa dipahami hukum ekonomi syariah adalah seperangkat norma aturan yang mengikat yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang berdasarkan prinsip syariah yang berlandaskan al-Quran dan al-Sunnah. Hukum ekonomi syariah dalam terminologi fiqh dikenal dengan fiqh mu'amalah (Dudang Gojali, 2019). Adapun kata mu'amalah, secara etimologi berasal dari kata "*amala-yu'amilu-mu'amalah*" yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan.

Sedangkan fiqih mu'amalah dalam arti sempit adalah seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan antara sesama umat manusia yang berkaitan dengan harta kekayaan yang cara memilikinya dengan melalui transaksi, pertukaran, maupun penyelesaian sengketa (Dudang Gojali, 2019).

Beberapa konsep fiqih muamalah kini banyak yang berubah bentuk dan pindah posisi. Dia tidak hanya tertuang di dalam kitab-kitab fiqih klasik, tetapi telah menjadi materi baku dalam peraturan perundang-undangan suatu Negara seperti yang terjadi di Indonesia.

Perubahan ini berdampak pada perubahan sifat dan watak fiqih muamalah itu sendiri. Ia tidak lagi *ijtihadi*, *mukhtalaf fih*, dan tidak mengikat, tetapi menjadi *ijma'iy* dan *muttafaq 'alaih* (hasil kesepakatan) serta memiliki daya ikat dan daya paksa. Perubahan sifat dan watak ini terjadi akibat adanya proses transformasi fiqih mu'amalah ke dalam undang-undang (*qanun*) setelah sebelumnya melalui proses litigasi (*taqnin*) (Atang Abd Hakim, 2011).

Konsep-konsep yang ada dalam fiqih mu'amalah, saat ini menjadi instrument utama dalam pengembangan lembaga keuangan syariah kontemporer. Alasan yang melatarbelakangi pembukaan ini adalah terdapat unsur keadilan dalam konsep bank syariah, di samping telah bergesernya paradigma investor barat dalam berinvestasi bagi para investor barat ini sistem bagi hasil lebih logis dan fair dalam meraih keuntungan.

Dalam pelaksanaan atau praktek operasional lembaga keuangan syariah harus menggunakan prinsip syariah. Namun di pihak lain dominansi praktik ekonomi dan keuangan Islam cenderung bersifat memihak, sehingga mendorong adanya unsur pemaksaan untuk menerapkan begitu saja model-model transaksi fikih yang lebih bersifat ideologis ketimbang obyektif ilmiah ke dalam praktik lembaga keuangan modern (Dimyauddin Djuwaini, 2008).

Dalam hal ini penulis meskripsikan serta analisis deksriptif yaitu dari profil biografi singkat Immanuel Kant, epistemologi kritisisme Immanuel Kant dan epistemologi Kritisisme Immanuel Kant bagi Hukum Ekonomi Syariah.

1. Biografi Immanuel Kant.

Immanuel Kant lahir di Konigsberg, Prussia Timur (sekarang Jerman), pada tanggal 22 April 1724. Lahir sebagai anak keempat dari enam bersaudara Ayahnya, berdarah Skotlandia. Ibunya, berdarah Jerman (Lailiy Muthmainnah, 2018). Orang

tua Kant adalah seorang pembuat pelana kuda dan penganut setia gerakan Pietisme (Islah Gusmian, 2014). Keluarganya beragama Kristen yang taat, Kant seorang Lutheran yang saleh dengan hidup sederhana berdasarkan hukum-hukum moral dan mencintai fisika Newton (Robby Habiba Abror, 2018). Kant di dalam keluarganya mendapatkan pendidikan yang ketat mengenai kerajinan, kejujuran dan kesalehan. Pendidikan yang diberikan keluarganya sangat memengaruhi pemikiran Kant di kemudian hari, terutama dibidang etika yang menekankan kewajiban (Muhammad R. Nirasma, 2020).

Kant memulai pendidikan formalnya pada usia 8 tahun di Collegium Fridericianum, sekolah yang berlandaskan semangat Pietisme. Di sekolah ini ia dididik dengan disiplin sekolah yang keras. Sebagai seorang anak Kant diajarkan untuk menghormati pekerjaan dan kewajibannya. Di sekolah ini pula, Kant mendalami bahasa Latin, bahasa yang sering dipakai oleh kalangan terpelajar dan para ilmuwan saat itu untuk mengungkapkan pemikiran mereka (Islah Gusmian, 2014).

Kant kuliah teologi di universitas Konigsberg pada 1740 dan dipengaruhi rasionalisme Cristian Wolff. Saat studinya, ia mempelajari fisika newton, metafisika dan logika. Kecerdasannya tampak pada penguasaannya terhadap semua ilmu pada waktu itu, dengan karya pertamanya tentang fisika sejak berusia 20 tahun (Manfred Kuehn, 2001). Pada 1756 Kant mengajar di Universitas Konigsberg termotivasi filsafat empirisme Septis David Hume (Saidul Amin, 2010).

Lalu, pada 1770 Kant dikukuhkan sebagai Guru Besar Logika dan Metafisika. Pada usia 60-ania tinggalkan filsafat Wolff dan Leibniz yang pernah mempengaruhinya dengan kuat pada periode pra kritis, sehingga ia akui bahwa Hume telah mengganggu kamar tidur dogmatiknya dan memberi arah baru dalam penelitiannya di bidang spekulatif itulah periode kritis Kant yakni ketika ia mengembangkan sistem filsafatnya sendiri dalam karyanya kritik atas rasio murni (1781), yang dikenal sebagai “filsafat kritis”, “kritisisme” atau “kritisisme transendental” (Robby Habiba Abror, 2018).

Adapun pokok pikiran Kant dapat dibagi menjadi dua, yaitu: *pertama*, periode pra kritik, masa ini antara tahun 1747-1770. Ia menulis tentang api, gunung berapi, gempa bumi. Dasar untuk pandangannya ialah ilmu fisika Newton.

Dalam bukunya sejarah alam dan teori tentang langit ia menguraikan timbulnya susunan dunia dan timbulnya plant.

Kedua, periode masa kritik, pada masa ini ia berpendapat rasionalisme menggunakan metode dogmatis, yang hanya mengajarkan apa yang dikatakan oleh akal pasti benar. Oleh karena itu, tidak berlaku kritik terhadap kemampuan akal.

Sementara itu, Kant menitikberatkan kritik empirisme yang ajarannya pada kemampuan pengalaman. Selama 80 tahun w.1804) hidup, Kant banyak melahirkan karya-karya di antaranya yaitu: (1) tahun 1781 karangannya tentang kritik atas rasio murni. (2) tahun 1788 karangannya tentang kritik atas rasio praktik (Nurnaningsih Nawawi, 2017).

Kemudian mengenai ajaran Kant, yaitu:(a) ajaran tentang agama, kepercayaan Kant terhadap agama berada pada batas-batas akal (b) ajaran tentang etika, ajaran etika Kant berdasarkan pada intuisi manusia yang mengemukakan bahwa yang lebih tinggi daripada segala yang dilakukan ialah dikarenakan atas kehendak yang baik.

Tidak sampai di situ, pemikiran Kant yang sangat berpengaruh ialah ketika Kant berusaha memadukan pendapat antara rasionalisme dan empirisme, sehingga pikirannya merupakan suatu sintesa yang sekaligus sebagai titik akhir dari pada rasionalisme dan empirisme. Atas hasil sintesa yang telah diusahakan ini pada perkembangan filsafat selanjutnya dapat terpecah lagi dengan munculnya idealisme modern dan positivisme dengan masing-masing tokohnya (Nurnaningsih Nawawi, 2017).

2. Epistemologi Kritisisme Immanuel Kant.

Epistemologi Immanuel Kant dapat diposisikan sebagai jembatan antara rasionalisme dan empirisme. Rene Descartes sebagai tokoh sentral dalam rasionalisme menyebutkan bahwa persepsi indrawi merupakan suatu penampakan yang pucat dan tidak lengkap dari kenyataan. Descartes memproklamirkan bahwa hanya akal atau rasio sajalah yang dapat menjadi satu-satunya dasar yang dapat dipercaya, bukan iman ataupun wahyu sebagaimana yang selalu dipegangi oleh abad pertengahan (Syaiful Dinata, 2021).

Pemahaman tentang keniscayaan itu muncul karena kebiasaan yang dikembangkan oleh manusia sendiri, bahwa ketika peristiwa A terjadi, maka pasti akan terjadi peristiwa B. Sehingga ketika suatu peristiwa B terjadi, maka umumnya seseorang akan menghubungkannya dengan adanya peristiwa A yang mendahuluinya.

Kemudian, datanglah kritisisme yang diusung oleh Immanuel Kant yang menggabungkan kedua aliran itu dan menggariskan satu filsafat yang menengahi akal dan pengalaman indrawi. Dari usaha Immanuel Kant untuk memadukan pendapat antara rasionalisme dan empirisme, sehingga pikirannya merupakan suatu sintesa yang sekaligus sebagai titik akhir dari pada rasionalisme dan empirisme (Nurnaningsih Nawawi, 2017).

Immanuel Kant mengatakan bahwa pengetahuan yang dihasilkan oleh kaum rasionalisme tercermin dalam putusan yang bersifat *analitik-apriori* (mendahului pengalaman), yaitu suatu bentuk putusan di mana predikat sudah termasuk dengan sendirinya ke dalam subjek. Pengetahuan yang dihasilkan oleh kaum empirisme itu tercermin dalam putusan yang bersifat *sintetik aposteriori* (setelah pengalaman), yaitu suatu bentuk putusan di mana predikat belum termasuk ke dalam subjek.

Dengan melihat kebaikan sekaligus kelemahan yang terdapat pada dua aliran tersebut, kemudian Immanuel Kant memadukan keduanya dalam bentuk putusan yaitu sintetik-apriori, yaitu suatu putusan yang bersifat umum/universal dan pasti. “Forma” diperoleh dari intelek yang bersifat independen dari semua pengalaman, bersifat apriori, menandakan fungsi, cara, dan hukum mengetahui dan bertindak yang eksistensinya mendahului pengalaman (Muthmainnah, 2018).

Forma dalam hal ini mewakili aspek universalitas dan niscaya, sedangkan materi mewakili data empiris, sehingga jenis putusan yang sintesis-apriori akan bersifat universal dan niscaya dengan tetap absah dalam dunia empiris (Muthmainnah, 2018).

Di dalam buku Immanuel Kant yang berjudul *Critique of Pure Reason* (Kritik atas Rasio Murni) adalah pembahasan tentang kritis, sedangkan yang dimaksud dengan rasio murni adalah akal yang bekerja secara logis (Moh Tamtowi, 2012).

Bahkan di dalam bukunya ia mengajukan argumentasi-argumentasi untuk menunjukkan ketidak tepatan argumentasi dari para pemikir empiris, karena semua refleksi dan analisis mereka mengandalkan hal-hal yang dalam pemikiran mereka justru ditolak.

Immanuel Kant juga menyanggah argumentasi para pemikir rasionalis di dalam salah satu bagian kritik atas rasio murni, yakni bagian antinomi, karena bagi Kant antinomi tidak berisi informasi yang berisi dari data empiris (Abdul Holik, 2011). “Dunia memiliki awal di dalam waktu dan terbatas di dalam ruang” yang dihadapkan dengan argumen “dunia tidak memiliki awal dan tidak terbatas di dalam ruang” (Muhammad Arif Novian Widiadharma, 2016).

Menurut Immanuel Kant antinomi dapat dihilangkan, jika kita sungguh mengerti fungsi dan kapasitas sesungguhnya dari inti rasio kita yang berperan dalam menciptakan pengetahuan. Kita harus menyadari bahwa kita tidak dapat mengetahui benda pada dirinya sendiri dan bahwa pengetahuan kita terbatas pada objek yang dapat dialami secara indrawi.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pertanyaan itu muncul lantaran Immanuel Kant telah dipantik oleh Hume untuk mempersoalkan metafisika yang selama ini diterima begitu saja oleh kaum rasionalis. Namun, di sisi lain Immanuel Kant juga menyadari bahwa ada beberapa pengetahuan apriori yang absah, seperti Matematika yang tanpa perlu dibuktikan secara empirisme (Muhammad Arif Novian Widiadharma, 2016).

Selanjutnya dari berbagai penjelasan tersebut, dapat dikatakan secara sederhana bahwa dalam kritik atas rasio murni yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, dijelaskan bahwa ciri pengetahuan adalah bersifat umum, mutlak, dan memberi pengetahuan baru. Kita hanya mengenal gejala-gejala, yang selalu merupakan sintesa antara hal-hal yang datang dari luar dengan bentuk ruang dan waktu.

Walaupun Immanuel Kant sangat mengagumi empirisme Hume, yang bersifat radikal dan konsekuen, ia tidak dapat menyetujui skeptisme yang dianut Hume dengan kesimpulannya bahwa Hume mengatakan bahwa manusia tidak dapat mengetahui apapun sebagai keseluruhan, karena pengetahuan manusia terbatas (Linda Smith dan William Raeper, 2010). Kemudian ia membatasi keabsolutan sains tersebut dengan mengatakan bahwa sains itu naif. Dengan demikian, argumennya adalah bahwa sains dan akal tidak mampu menembus nomena, tidak mampu juga menembus obyek-obyek keyakinan (Ahmad Tafsir, 2004).

3. Epistemologi Kritisisme Immanuel Kant bagi Hukum Ekonomi Syariah

Upaya Kant dalam mendamaikan antara rasionalisme dan empirisme, agaknya memiliki relevansi kuat untuk menjawab persoalan studi hukum Islam, khususnya hukum ekonomi syariah. Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya. Kant menaruh rasa penasaran untuk menyelidiki hal-hal apriori setelah mengenal pemikiran empirisme Hume.

Kant mengkritik pemikiran rasionalis yang menerima pengetahuan-pengetahuan apriori secara *taken for granted* tanpa kritik. Hingga pada gilirannya Kant menemukan pengetahuan yang sintesis apriori yang menjembatani antara rasionalis dan empiris (Syaiful Dinata, 2021). Oleh karena itu, menarik untuk kita analisis benang merah kritik atas epistemology rasionalis dan empiris Kant dengan perkembangan studi hukum ekonomi syariah khususnya Lembaga keuangan syariah.

Salah satu cabang dari hukum Islam adalah hukum yang berkaitan dengan ekonomi, hukum ekonomi syariah dalam terminologi fiqh dikenal dengan Fiqh Mu'amalah. Sedangkan, pengertian fiqh mu'amalah secara terminologis adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan memperoleh dan mengembangkan harta benda (Suhendi, 2014). Konsep-konsep yang ada dalam fiqh mu'amalah, saat ini menjadi instrumen utama dalam pengembangan lembaga keuangan syariah kontemporer.

Namun, di pihak lain dominansi praktek ekonomi dan keuangan Islam cenderung bersifat memihak, subjektif, sehingga mendorong adanya unsur pemaksaan untuk menerapkan begitu saja model-model transaksi fikih yang lebih

sering bersifat ideologis ketimbang obyektif ilmiah ke dalam praktek lembaga keuangan modern (Dimyauddin Djuwaini, 2008). Keadaan semacam inilah yang perlu diatasi dengan strategi pengembangan ilmu dan kajian yang lebih mendalam.

Sejarah pemikiran dan perkembangan hukum Islam telah membuka cakrawala pengetahuan kita bahwa ilmu ini bukanlah barang jadi yang hanya selesai dalam satu kali proses atau pun langsung turun dari langit secara mendadak. Disinilah letak benang merah pengaruh epistemologi Kant terhadap khazanah keilmuan Islam yang mencoba merumuskan gagasan pentingnya memadukan antara ideologi dan teori, antara normatif-idealisme dan historis-empiris.

Namun, masalahnya adalah bagaimana menempatkan agama agar bisa dihayati secara utuh dengan menjadikan nilai-nilai yang terkandung didalamnya sebagai ruh pengembangan ilmu, agar tidak menimbulkan kemudharatan bagi umat manusia?. Maka, diperlukan adanya keselarasan antara wilayah keagamaan dengan wilayah keilmuan sehingga agama tidak lagi menjadi kambing hitam atas tafsiran ulama yang sudah tidak lagi relevan dengan zamannya lantaran bertentangan dengan keilmuan modern yang sudah barang tentu berbeda dengan keilmuan klasik (Ayief Fathurrahman, 2010).

Pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah pun akan terhambat lantaran terlalu terbebani dengan wilayah normati-subjektif dan cenderung hampa dengan aspek yang obyektif ilmiah. Secara metodologis, pengembangan hukum ekonomi syariah secara normatif-idealisme-deduktif bukanlah sesuatu yang salah. Namun, hanya akan menjadikan hukum ekonomi syariah sebatas sistem ekonomi dan keuangan, yang kerap kali hanya bisa menjadi pengkritik saja. Hukum ekonomi syariah tidak akan berkembang secara berarti dalam mengejar ketertinggalannya juga tidak akan banyak membantu dalam membuahkan hasil yang optimal jika misi keagamaan masih dominan dan kajian yang bersifat obyektif ilmiah masih cenderung lamban.

Harus diakui bahwa hukum ekonomi syariah yang ada dari awal perkembangan sejarah Islam hingga sekarang bukanlah sebuah sistem yang sempurna yang lantas bisa diaplikasikan kapan saja.

Oleh karena itu, ilmuwan dan praktisi hukum ekonomi syariah jangan terjebak dengan pola pikir menara gading yang hanya berpikir murni dalam bidangnya tanpa mengaitkan dengan kenyataan yang ada diluarnya. Setiap aktifitas

keilmuan tidak dapat dilepaskan dari konteks kehidupan sosial kemasyarakatan yang mengitarinya. Konsep hukum ekonomi syariah sebenarnya adalah tawaran Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi (Dimyauddin Djuwaini, 2008).

Dengan demikian, sebelum melangkah lebih jauh diperlukan adanya keseimbangan yang selaras antara paradigma pengembangan ilmu yang didasarkan realitas yang rasionalistik-empiris dengan muatan transendental dan metafisis.

Karena, dengan begitu sistem ekonomi dan keuangan Islam dengan sifat komplementer dan suplementernya dapat menjadi kekuatan untuk mengembangkan system ekonomi dan keuangan yang berbasis nilai. Dengan kata lain, pendekatan yang ditawarkan adalah pendekatan yang melibatkan model sekaligus: normatif-idealisme-deduktif dan historis-empiris-induktif.

KESIMPULAN

Epistemologi Kant secara ringkas dapat dijelaskan; (1) objek empiris adalah nyata; (2) kita tidak dapat menangkap objek transendental karena objek itu tidak termasuk dunia yang beruang, berwaktu, dan berkualitas; (3) objek-objek empiris adalah objek manapun yang ditemukan atau dinyatakan sebagai pengalaman.

Lebih jauh menurut Kant ada hirarki dalam proses pengetahuan manusia. Kaitannya dengan pengetahuan, Kant mencanangkan filsafat kritis. Dalam hal ini dibahas secara mendalam suatu analisis tentang epistemologi, suatu studi menyangkut dasar yang menjadi tempat berdirinya ilmu pengetahuan.

Menurut Kant, kita menetapkan putusan-putusan tertentu yang tidak tergantung pada semua pengetahuan. Putusan-putusan ini digolongkannya sebagai a priori sintesis. Yang dimaksud dengan sintesis berarti tidak analitis, dan pengetahuan yang terdapat di dalamnya pun tidak disiratkan dalam konsep yang orisinal.

Hukum ekonomi syariah dan implementasinya di lembaga keuangan syariah tidak akan berkembang secara berarti dalam mengejar ketertinggalannya juga tidak akan banyak membantu dalam membuahkan hasil yang optimal jika misi keagamaan masih mendominasi dan kajian yang bersifat objektif ilmiah masih cenderung lamban.

Epistemologi sintesis apriori yang dikembangkan Kant menjadi inspirasi bagi ilmuwan dan praktisi hukum ekonomi syariah dengan memadukan paradigma normatif-

idealis-deduktif dengan historis-empiris-induktif berdasarkan realitas empiris aktivitas perekonomian masyarakat yang terus berkembang. Karena, dengan metodologi seperti itu, sistem ekonomi dan keuangan Islam dengan sifat komplementer dan suplementernya dapat menjadi instrumen untuk membangun sistem ekonomi dan keuangan yang berbasis nilai.

DAFTAR REFERENSI

- A. M. Miles, M. B., & Huberman, "Qualitative Data Analysis. In Sage Publications" (International Educational and Professional Publisher, 2014), <https://vivauniversity.files.wordpress.com/2013/11/milesandhuberman1994.pdf>.
- Abdul Holik, "Epistemologi Immanuel Kant," 2011, 1–131.
- Abror, "Pencerahan Sebagai Kebebasan Rasio Dalam Pemikiran Immanuel Kant."
- Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum: Akal Dan Hati Sejak Thales Sampai Capra*, Ed.Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).
- Asmoro Achmadi, "*Filsafat Umum*" (jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1004.
- Atang Abd Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), <http://ailis.lib.unair.ac.id/opac/detail-opac?id=49927>.
- Ayief Fathurrahman, "Prospek Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Prespektif Filsafat Ilmu (Sebuah Kajian Epistemik)," *La_Riba* 4, no. 2 (2010): 179–95, <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss2.art3>.
- Dagobert David Runes, *Classics in Logic: Reading in Epistemology, Theory of Knowledge and Dialectics* (New York: Philosophical Library, 1962), <https://doi.org/10.2307/2271623>.
- Darwis A. Soelaiman, *Filsafat Ilmu Pengetahuan Pespektif Barat Dan Islam*, 2019.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Dudang Gojali, "IMPLEMENTASI HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH," *AKSYYJurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* I, no. 2 (2019): 13–141, <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/aksy.v1i2.5552.s>

- Gojali, "IMPLEMENTASI HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH."
- Gusmian, "FILSAFAT MORAL IMMANUEL KANT: Suatu Tinjauan Paradigmatik."
- H. Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press., 2014).
- Henry Dianto Pardamean Sinaga & Fatma Ayu Jati Putri, "Sintesis A Priori Dan Aposteriori Dalam Mereorientasi Penegakan Hukum Di Indonesia: Suatu Penjelajahan Hukum Transendental," *Hukum Transendental, Pengembangan Dan Penegaka Hukum Di Indonesia Pengembangan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, 2018, 483, <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/9720>.
- Henry Dianto Pardamean Sinaga & Fatma Ayu Jati Putri.
- Ian G Barbour, "Religion and the Methods of Science," *Issues in Science and Religion* 2237, no. 1 (1966).
- Islah Gusmian, "FILSAFAT MORAL IMMANUEL KANT: Suatu Tinjauan Paradigmatik," *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat* 11, no. 2 (2014): 57, <https://doi.org/10.22515/ajpif.v11i2.1190>.
- Lailiy Muthmainnah, "Tinjauan Kritis Terhadap Epistemologi Immanuel Kant (1724-1804)," *Jurnal Filsafat* 28, no. 1 (2018): 74, <https://doi.org/10.22146/jf.31549>.
- Linda Smith dan William Raeper; diterjemahkan oleh P. Hardono Hadi, *Ide-Ide Filsafat Dan Agama Dulu Dan Sekarang* (Yogyakarta: Kanisius, 2000).
- M Amin Abdullah, "Epistemologi Keilmuan Kalam Dan Fikih Dalam Merespon Perubahan Di Era Negara-Bangsa Dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda)," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 14, no. 2 (2012): 123-50, <https://doi.org/10.22373/jms.v14i2.1871>.
- M. Amin Abdullah, *Falsafah Kalam Di Era Postmodernisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), https://books.google.co.id/books?id=mOUxAAAAMAAJ&printsec=front_cover&redir_esc=y.
- Manfred Kuehn, *Kant: A Biography* (Germany: Cambridge University Press, 2001), <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9781107050433>.

- Moh Tamtowi, "Revolusi Kopernikan Ala Immanuel Kant," *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 14 (2012): 54–62, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/substantia.v14i1.4853>.
- Muhammad Arif Novian Widiadharna, "Kritisisme Kant: Relevansinya Bagi Teologi Islam Dan Kemiskinan," *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam* 16 (2016): 19–36.
- Muhammad Malik, Ali Malik, and Waqas Mustafa, "Controversies That Make Islamic Banking Controversial: An Analysis of Issues and Challenges," *American Journal of Social and Management Sciences*, 2011, 41–46, <https://doi.org/10.5251/ajsms.2011.2.1.41.46>.
- Muhammad R. Nirasma, "Dialami Tanpa Mungkin Diketahui: Sebuah Sanggahan Atas Penafsiran Noumena Immanuel Kant Sebagai Entitas Metafisik," *Human Narratives* 1, no. 2 (2020): 76–87, <https://doi.org/10.30998/hn.v1i2.350>.
- Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam* (Yogyakarta: KAUKABA, 2014).
- Muliadi, *Filsafat Umum*, ed. Busro (Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).
- Muthmainnah, "Tinjauan Kritis Terhadap Epistemologi Immanuel Kant (1724-1804)." *Jurnal Filsafat Vol 28, No 1 2018*. <https://doi.org/10.22146/jf.31549>
- Nurnaningsih Nawawi, *Tokoh Filsuf Dan Era Keemasan Filsafat*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2017.
- Robby Habiba Abror, "Pencerahan Sebagai Kebebasan Rasio Dalam Pemikiran Immanuel Kant," *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan* 4, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.24235/jy.v4i2.3534>.
- Saidul Amin, "Skeptisisme Terhadap Agama Dalam Filsafat David Hume," *Toleransi Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 2010.

- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), http://digilib.stiewidyagamalumajang.ac.id//index.php?p=show_detail&id=13147.
- Syaiful Dinata, “Epistemologi Kritisisme Immanuel Kant,” *Kanz Philosophia A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism* 7, no. 2 (2021): 217–36, <https://doi.org/10.20871/kpjipm.v7i2.183>.
- Volker Nienhaus, “Islamic Finance Ethics and Shari’ah Law in the Aftermath of the Crisis: Concept and Practice of Shari’ah Compliant Finance,” *Ethical Perspectives* 18, no. 4 (2011): 591–623, <https://doi.org/10.2143/EP.18.4.2141849>.
- Yusdani Yusdani, “Islamisasi Model Al-Faruqi Dan Penerapannya Dalam Ilmu Ekonomi Islam Di Indonesia (Suatu Kritik Epistemik),” *La_Riba* 1, no. 1 (2007): 77–94, <https://doi.org/10.20885/lariba.vol1.iss1.art6>.